



EFEKTIFITAS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM MENANGGULANGI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Danur Tri Gonggo, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Faktor utama penyebab terjadinya over kapasitas adalah adanya tidak keseimbangan perbandingan antara warga binaan yang masuk (bertambah) dengan warga binaan yang keluar (berkurang), selain itu rendahnya jumlah pemberian program Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat juga menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah penghuni lapas di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kelebihan jumlah penghuni tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai dasar untuk hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan pada penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa solusi mengatasi permasalahan yaitu menambah jumlah petugas di bidang registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lapas, perlunya spesifikasi pekerjaan diperlukan juga adanya koordinasi yang lebih baik antara petugas lapas dengan pihak kejaksaan hingga memaksimalkan kinerja petugas dengan sesegera mungkin melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya.

Kata Kunci : Pembebasan bersyarat, Over kapasitas, Lembaga Pemasarakatan.

PENDAHULUAN

Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Tindakan preventif berarti pencegahan agar tidak terjadi, dalam hal ini agar tidak terjadi kejahatan. Sedangkan represif berarti bersifat penahanan (penekanan, pengekangan, atau penindasan). Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Tindakan represif inilah kemudian disebut sebagai rangkaian pembedaan.

“Crime is eternal-as eternal as society”, demikian yang ditulis Frank Tannembaum. Di mana ada manusia di sana pula ada kejahatan. Pengertian kejahatan secara yuridis, berarti :*“Segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana, : Made Darma Weda, 1996 hlm. 11”*

Metode penghukuman yang paling banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia adalah pemenjaraan. Hal ini dianggap bahwa memenjarakan pelaku kejahatan adalah sebuah alternatif penghukuman yang sangat mudah untuk diterapkan. Pemenjaraan di sini dilaksanakan melalui sebuah proses pengasingan terhadap pelaku kejahatan dalam jangka waktu tertentu dari pergaulan (interaksi) masyarakat dengan harapan agar mendapatkan serangkaian pembinaan. Sisi lain dari pengasingan pelaku kejahatan adalah masyarakat mendapatkan rasa aman dan merasa terlindungi dari pelaku tindak kejahatan.

Mereka yang menjalani hukuman akibat dari sanksi yang diterimanya menerima suatu masa pemidanaan dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani hukuman tersebut, pemerintah harus bertanggungjawab sepenuhnya dalam suatu pola pembinaan dan bimbingan dengan tujuan akhir pada saat mereka meninggalkan lembaga pemasyarakatan diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang oleh hukum merupakan suatu perbuatan pidana. Sementara itu, lembaga pemasyarakatan yang dulunya merupakan tempat pemenjaraan pelaku tindak pidana, dalam perkembangannya telah mengalami perubahan paradigma ke dalam Sistem Pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pola pembinaannya harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan pasal 2:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Secara institusional, pemasyarakatan juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan yang mendidik warga binaan pemasyarakatan dalam rangka terciptanya kualitas manusia dan sebagai lembaga pembangunan yang mengikut sertakan warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia pembangunan yang produktif, untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat dengan baik dan tercapainya keberhasilan dalam proses pembinaan dan pembimbingan, ada tiga peran yang paling penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yaitu narapidana, warga masyarakat, dan petugas pemasyarakatan. Dengan demikian, pembinaan dan pembimbingan sebagai upaya perlindungan terhadap warga binaan perlu terus dilaksanakan agar mereka dapat diterima kembali dengan tangan terbuka di tengah-tengah masyarakat, dapat menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah diperbuatnya, dan dapat hidup mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain.

Pembinaan tersebut sering kali kurang memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya antara lain karena kelebihan penghuni. Masalah ini sangat berpengaruh pada keamanan dan pembinaan. Selain kelebihan jumlah penghuni, masalah lain yang dihadapi warga binaan pemasyarakatan adalah adanya penyakit menular

sehingga pembinaan dan perawatan makin tidak kondusif. Kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara harus segera diatasi secara tepat. Apabila tidak diatasi, akan timbul masalah yang sangat kompleks karena semakin lama warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara akan semakin memperburuk kondisi warga binaan pemasyarakatan. Hal itulah yang menjadi landasan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan tidak hanya sekedar menghukum, tetapi mempunyai tujuan mengembalikan mereka kepada masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kelebihan jumlah penghuni dan mewujudkan pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai dasar untuk hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri tersebut, yang dimaksud dengan Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang telah menjalani pidana sekurang - kurangnya 2/3 dari masa pidananya dan masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Keputusan tersebut memberikan kesempatan kepada semua warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat melalui prosedur yang telah disyaratkan oleh negara. Sistem pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PK 04.10-80 Tanggal 21 September 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Penempatan narapidana selain berada di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) juga terdapat di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sebab di Indonesia jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang setiap hari terus saja meningkat. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat merawat tahanan namun juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Hal ini merupakan hal serius dan harus mendapatkan perhatian lebih karena bagaimanapun juga para narapidana di Lapas saat ini jumlahnya terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah warga binaan yang ada di Lapas.

Langkah yang ditawarkan guna mengatasi masalah over kapasitas selain perlunya pemindahan warga binaan dari Lembaga pemasyarakatan yang padat penghuninya ke Lembaga pemasyarakatan yang kurang penghuni (di bawah kapasitas), pembangunan Lembaga pemasyarakatan baru juga dengan memberikan hak Narapidana dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat. Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana beserta syarat-syaratnya telah diatur dengan jelas, dengan adanya program Pembebasan Bersyarat penulis akan mencari benang merah antara Pembebasan Bersyarat dengan kondisi over kapasitas di suatu lembaga pemasyarakatan.

Rumusan Masalah

Agar tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyertakan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pemberian Pembebasan bersyarat bagi napi di Lapas ?
2. Bagaimana Efektifitas Pembebasan Bersyarat dalam upaya menanggulangi Over Kapasitas ?

PEMBAHASAN

faktor utama penyebab terjadinya over kapasitas adalah adanya tidak keseimbangan perbandingan antara warga binaan yang masuk (bertambah) dengan warga binaan yang keluar (berkurang), walaupun rata-rata setiap hari pula terdapat kurangan warga binaan dalam hal ini bebasan murni, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pindahan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara lain juga mempengaruhi terjadinya over kapasitas. Selain itu, rendahnya jumlah pemberian program Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat juga menjadi salah satu penyebab makin membengkaknya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Berbagai negara condong mempunyai masalah terutama di lembag koreksional yaitu pembinaan narapidana. Masalah yang biasanya terjadi pada lembaga koreksional adalah over kapasitas atau overcrowding narapidana. Di indonesia overkapasitas di lapas atau rutan terjadi hampir di seluruh indonesia. Hal ini merupakan masalah besar bagi negara. Besarnya jumlah narapidana di lapas atau rutan akan membahayakan keamanan masyarakat. Dampak nya yaitu meningkatnya kerusuhan, kekacauan, pelarian dan pelayanan buruk terhadap narapidana.

Alternatif pemecahan masalah over kapasitas adalah 1) menambah lapas dan rutan yang baru atau memperluas bangunan di sesuaikan dengan pertumbuhan narapidana yang ada 2) memberikan pembebasan bersyarat 3)melakukan pidana sosial. Pada saat ini dari ke tiga alternatif tersebut yang kedua yang paling efektif untuk di laksanakan. pelaksanaan pembebasan bersyarat berdampak kecil terhadap overkapasitas sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas kurang efektif dalam menangani over kapasitas.

Ada juga keterkaitan antara over kapasitas dengan PP 99 Tahun 2012, ini berdampak pada penumpukan atau over kapasitas bertambah dikarenakan untuk pidana khusus yang hukuman nya diatas lima tahun penjara tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, sehingga untuk narapidana khusus yang dipidana diatas tahun 2012 itu mereka terkena PP 99 Tahun 2012. Untuk dampak PP 99 Tahun 2012 ini sangat membahayakan dimana narapidana yang tidak terima dengan PP 99 ini melakukan pemberontakan seperti UPT di Medan mengalami kerusuhan. Belum ada setahun PP 99 ini sudah mempunyai dampak yang membahayakan, PP 99 ini akan terasa pada tahun-tahun mendatang yang jumlah pidana khusus meningkat seperti narkoba maka lapas atau rutan akan mengalami over

kapasitas yang hebat dan luar biasa kita hanya bisa menerima keputusan pemerintah tentang PP 99 Tahun 2012 ini apa akan dirubah atau tidak.

1. Faktor Penyebab Over kapasitas

Gambaran bahwa masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dampak terhadap kelancaran program pembinaan di Lapas. Sejalan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan pihak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas juga berupaya melaksanakan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat secara optimal guna mengatasi over kapasitas, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa permasalahan, yaitu :

a) Dari aspek administrasi, hal yang menonjol adalah sering terlambatnya usulan bagi narapidana yang akan mengikuti program pembebasan Bersyarat dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, hal ini disebabkan oleh :

- 1) surat keterangan dari pihak kejaksaan yang berisi tentang keterkaitan narapidana yang bersangkutan terlibat kasus lain atau tidak.
- 2) Terlambatnya surat pemberitahuan kepada kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan telah diusulkan untuk melaksanakan program Pembebasan Bersyarat.

b) Selain yang disebutkan di atas, permasalahan yang juga ditemui adalah dari aspek narapidana sendiri, di antaranya adalah :

- 1) Keberatan dari pihak keluarga sebagai penjamin yang dikarenakan ketidaksiapan pihak keluarga atau lingkungan narapidana untuk menerima kepulangan narapidana tersebut karena masih merasa takut dan resah. Mereka masih dibayangi rasa takut dan khawatir.
- 2) Narapidana yang bersangkutan mengulangi tindak pidana lagi. Sehingga masih enggan sebagai penjamin dari narapidana tersebut;
- 3) Keberadaan pihak korban yang masih menyimpan dendam, sehingga menurut wali pemsyarakatannya yang telah melakukan pengamatan pada lingkungan narapidana yang bersangkutan menyatakan akan membahayakan jika narapidana setelah keluar lebih cepat dari lembaga pemsyarakatan;

2. Analisa Pemecahan Masalah

1. Dari aspek administrasi, berkaitan dengan keterlambatan surat dari instansi terkait, yakni surat keterangan dari pihak kejaksaan yang menyatakan apakah narapidana yang bersangkutan terkait kasus lain atau tidak dan keterlambatan surat pemberitahuan dari pihak lapas kepada kejaksaan maupun usulan Pembebasan Bersyarat, hal ini disebabkan oleh
 - a) Kurangnya jumlah petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan , khususnya petugas yang terkait dengan penanganan penyelesaian surat keterangan dari kejaksaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan mengalami over kapasitas, perbandingan yang sangat

mencolok antara petugas di bidang registrasi dan bimbingan kemasyarakatan dengan jumlah warga binaan dapat mengakibatkan menumpuknya tugas-tugas di bidang registrasi dan bimbingan kemasyarakatan.

Alternatif pemecahan masalah :

Selain menambah jumlah petugas di bidang registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lapas dan perlunya spesifikasi pekerjaan diperlukan juga adanya koordinasi yang lebih baik antara petugas lapas dengan pihak kejaksaan agar tidak saling menggantungkan tugas antara satu dengan yang lainnya.

b) Pola pengarsipan yang kurang efektif

Pengarsipan yang kurang efektif juga mengakibatkan keterlambatan usulan Pembebasan Bersyarat karena ada juga narapidana yang belum terdokumentasikan kapan ia menjalani 2/3 masa pidana, apakah sudah layak atau belum ia diusulkan Pembebasan Bersyarat masih belum diketahui.

Alternatif pemecahan masalah :

Pola pengarsipan yang kurang efektif ini dapat diatasi dengan memaksimalkan kinerja petugas melalui tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang dimaksudkan di sini adalah sesegera mungkin melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya. Selain itu perlu diadakan papan informasi atau buku khusus tentang data narapidana mulai dari 1/3, 1/2 dan 2/3 masa pidana.

Berkaitan dengan permasalahan yang disebabkan dari diri Narapidana sendiri, misalnya kurang siapnya pihak keluarga menerima kepulangan narapidana yang bersangkutan (trauma), kondisi yang tidak aman karena sang korban masih menyimpan dendam dan adanya keterkaitannya kasus lain sang Narapidana tersebut, pihak lapas terus menerus melakukan sosialisasi program Pembebasan Bersyarat guna pengetahuan berbagai pihak. Kebanyakan hal ini ditangani oleh pihak bapas yang harus bisa meyakinkan pihak keluarga bahwa narapidana tersebut sudah berubah dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat, memang berat tugas bapas agar keluarga bisa menerima kembali keluarganya yang terjerat hukum di lembaga pemasyarakatan. Ada juga yang pihak keluarga tidak ada atau sudah pindah sehingga pihak bapas berkonsultasi kepada RT/RW setempat untuk menerima narapidana itu kembali.

1. dipengaruhi oleh rendahnya jumlah pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat. Sehingga dalam kondisi over kapasitas mengakibatkan :
 - a. Gangguan keamanan dan ketertiban,
 - b. Program pembinaan kurang maksimal.
2. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas dalam upaya mengatasi masalah over kapasitas adalah

- a. Pemandahan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan yang padat penghuninya (over kapasitas) ke Lembaga Pemasyarakatan yang kurang penghuni (di bawah kapasitas);
 - b. Penambahan (perbaikan) gedung baru;
 - c. Mengoptimalkan pemberian hak-hak Narapidana, khususnya untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat secara konsisten.
3. Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi dengan mengoptimalkan pemberian Pembebasan Bersyarat, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagai berikut :
- a. Aspek administrasi
Sering terlambatnya surat dari pihak instansi terkait
 - b. Aspek Narapidana yang bersangkutan
Pihak keluarga atau lingkungan belum siap menerima kepulauan Narapidana, masih adanya dendam dari pihak korban.

PENUTUP

Lembaga Pemasyarakatan sesuai amanah dari penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berusaha memenuhi fungsinya sebagai lembaga yang membina para Narapidana, bukan lagi sebagai lembaga balas dendam namun dalam pelaksanaannya berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian Pembebasan Bersyarat dalam mengatasi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 . Tahap-tahapnya adalah pendaftaran, kelengkapan administrasi (syarat-syaratnya), pengusulan melalui sidang TPP, dan menunggu surat keputusan dari kantor wilayah setempat.
2. Over kapasitas disebabkan karena ketidak seimbangannya antara masuk dan keluarnya Warga Binaan yang pada akhirnya mengakibatkan penumpukan, dalam hal ini jumlah masuk Warga Binaan lebih banyak daripada jumlah Warga Binaan yang keluar (bebas). Selain itu, over kapasitas juga dipengaruhi oleh rendahnya jumlah pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat. Sehingga dalam kondisi over kapasitas mengakibatkan :
 - a. Gangguan keamanan dan ketertiban,
 - b. Program pembinaan kurang maksimal.
3. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mengatasi masalah over kapasitas adalah
 - a. pemindahan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan yang padat penghuninya (over kapasitas) ke Lembaga Pemasyarakatan yang kurang penghuni (di bawah kapasitas);

- b. Penambahan (perbaikan) gedung baru;
 - c. Mengoptimalkan pemberian hak-hak Narapidana, khususnya untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat secara konsisten.
4. Dalam mengatasi over kapasitas diantaranya adalah dengan mengoptimalkan pemberian Pembebasan Bersyarat, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagai berikut :
- a. Aspek administrasi
Sering terlambatnya surat dari pihak instansi terkait
 - b. Aspek Narapidana yang bersangkutan
Pihak keluarga atau lingkungan belum siap menerima kepulangan Narapidana, masih adanya dendam dari pihak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo.2000.*Pidana dan Pemidanaan*. Bandung: Sinar Grafika
- Jan Remmelink.2003.*Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Made Darma Weda.1996.*Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto.1987.*Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudirman, Didin.2007.*Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alindra Dunia Perkasa
- Yandianto.2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S
- Sudiadi,Dadang dan josias,simon arthur.2011.*Penghantar Manajemen Sekurit*.Depok:Galaxy Puspa Mega

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK 04.10-80 Tanggal 21 September 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01 .PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.